





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah 533/20/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Desa Bhuana Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx selama 8 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx selama 2 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:

a. [REDACTED]

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada beberapa orang yang berbeda, hal tersebut Pemohon ketahui karena orang-orang tersebut menagih ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2020 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 533/20/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Tenggarong Seberang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi [REDACTED] Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Bukit Pariaman Tenggarong Seberang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat orang datang untuk menagih hutang kepada Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini dan tidak saling menjalankan kewajiban;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi [REDACTED] Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Bukit Pariaman Tenggara Seberang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pengakuan dari Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon juga pernah meminjam uang saksi sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini dan tidak saling menjalankan kewajiban;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan berita acara panggilan (relaas), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jusru Sita Pengadilan Agama Tenggara, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 146 R.Bg maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Termohon telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka putusan atas perkara aquo dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Tgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2020 yang berakibat Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon, merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, majelis hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) telah memberi keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagai mana tersebut pada dalil permohonan Pemohon. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah tidak saling memperdulikan sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini. Adalah fakta yang dilihat /didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Tgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2009 dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2019 sampai saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2020 yang berakibat Pemohon dan Termohon telah tidak saling memperdulikan hingga dalam tenggat waktu 3 (tiga) bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon untuk tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka majelis berpendapat alasan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dalam tenggat waktu 3 (tiga) bulan serta tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tenggara, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga atau orang dekat Pemohon maupun majelis hakim yang memeriksa perkara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

**وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

2. Dalil fiqh yang berbunyi :

### درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

### من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya majelis hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan Pemohon dengan verstek dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.066.000,- ( satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran dan PNB	Rp.	50.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	950.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.066.000,-